



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 6).

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.631.176.118.614,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan belas ribu enam ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp656.076.878.856,00 (Enam ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.386.984.024,00 (Tiga ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.334.546.544,00 (Tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.750.000.000,00 (Dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.605.348.288,00 (Lima miliar enam ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.386.984.024,00 (Tiga ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).

- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
- (4) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah).
- (5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (Empat puluh dua miliar rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp129.000.000.000,00 (Seratus dua puluh sembilan miliar rupiah).
- (7) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.296.998.707,00 (Enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.089.985.317,00 (Tiga puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.334.546.544,00 (Tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.506.764.544,00 (Tiga ratus satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.277.782.000,00 (Dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.550.000.000,00 (Empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.750.000.000,00 (Dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.605.348.288,00 (Lima miliar enam ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; dan
 - d. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.213.348.288,00 (Satu miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.692.000.000,00 (Satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp975.099.239.758,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.740.356.000,00 (Delapan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.358.883.758,00 (Seratus tiga belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.740.356.000,00 (Delapan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana alokasi umum (DAU); dan
 - c. dana alokasi khusus (DAK).

- (2) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.334.604.000,00 (Enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp619.874.921.000,00 (Enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.530.831.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.358.883.758,00 (Seratus tiga belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang berupa pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.707.169.052.614,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.503.221.103.305,00 (Satu triliun lima ratus tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp795.088.840.657,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.529.736.048,00 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.602.526.600,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus dua juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp795.088.840.657,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.059.596.394,00 (Empat ratus delapan puluh satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.581.386.656,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.324.174.683,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp883.718.924,00 (Delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.327.484.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.059.596.394,00 (Empat ratus delapan puluh satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;

- h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp345.501.421.771,00 (Tiga ratus empat puluh lima miliar lima ratus satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.087.089.395,00 (Tiga puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.097.522.563,00 (Sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.250.738.178,00 (Lima belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.575.128.253,00 (Delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.375.755.029,00 (Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.371.376.779,00 (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.848.119,00 (Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.159.537.707,00 (Empat puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp771.150.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.310.748.900,00 (Dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.539.279.700,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.581.386.656,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.118.805.073,50 (Enam puluh satu miliar seratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh sen).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.738.217.427,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.388.057.098,00 (Lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.803.384.460,50 (Tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah lima puluh sen).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp122.532.922.597,00 (Seratus dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.324.174.683,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- belanja uang representasi DPRD;
 - belanja tunjangan keluarga DPRD;

- c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.290.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.920.600,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.482.000,00 (Tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.293.820.500,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp129.357.600,00 (Seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp109.163.250,00 (Seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.056.000.000,00 (Tujuh miliar lima puluh enam juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.176.000.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp218.304.267,00 (Dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.237.396.466,00 (Enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.866.320.000,00 (Tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp883.718.924,00 (Delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.004.409,00 (Lima puluh delapan juta empat ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.084.818,00 (Delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.737.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.313.878,00 (Delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.529.317,00 (Dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.435,00 (Seribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.477.505,00 (Sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.302.460,00 (Tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.401.544,00 (Tiga juta empat ratus satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp688.866.558,00 (Enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000,00 (Tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.327.484.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.529.736.048,00 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.188.220.025,00 (Delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.687.184.516,00 (Dua ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.787.765.235,00 (Lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.122.837.000,00 (Dua puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.444.731.470,00 (Dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.338.528.883,00 (Empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.618.502.000,00 (Empat miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp255.341.966.919,00 (Dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.188.220.025,00 (Delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.321.905.835,00 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.864.190,00 (Seratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.746.450.000,00 (Satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.687.184.516,00 (Dua ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - j. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.968.564.849,00 (Seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.172.162.715,00 (Empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.769.695.190,00 (Satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.629.380.000,00 (Satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.190.082.640,00 (Dua miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp762.250.000,00 (Tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.925.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.942.682.000,00 (Satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp700.942.122,00 (Tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.327.500.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.787.765.235,00 (Lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.241.935.056,00 (Sepuluh miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.609.647.964,00 (Empat miliar enam ratus sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp846.257.215,00 (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.925.000,00 (Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.122.837.000,00 (Dua puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.444.731.470,00 (Dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.932.780.000,00 (Sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.511.951.470,00 (Lima miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.338.528.883,00 (Empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang berupa belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

Pasal 28

Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.618.502.000,00 (Empat miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp255.341.966.919,00 (Dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.602.526.600,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus dua juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.869.640.000,00 (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.062.768.600,00 (Satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.570.118.000,00 (Dua belas miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), yang berupa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.869.640.000,00 (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.642.140.000,00 (Dua belas miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.470.000.000,00 (Tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.207.500.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.062.768.600,00 (Satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang berupa belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 34

Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.570.118.000,00 (Dua belas miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah), yang berupa belanja hibah dana BOSP-BOS.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp196.906.599.309,00 (Seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.386.270.651,00 (Dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.326.567.762,00 (Empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.134.920.580,00 (Sembilan puluh miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.167.340.316,00 (Empat puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp891.500.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 36

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.386.270.651,00 (Dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang berupa belanja modal tanah.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp12.386.270.651,00 (Dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.486.270.651,00 (Delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.326.567.762,00 (Empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;

- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.186.500.000,00 (Lima miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.462.497.100,00 (Tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.475.000,00 (Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.238.550.263,00 (Enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.459.563.898,00 (Satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.722.893.685,00 (Enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.111.043.800,00 (Tiga miliar seratus sebelas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.977.117.686,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.600.000,00 (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.552.500,00 (Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp239.893.750,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.819.880.080,00 (Enam miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.186.500.000,00 (Lima miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp686.500.000,00 (Enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.462.497.100,00 (Tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.475.000,00 (Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.750.000,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.725.000,00 (Satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.238.550.263,00 (Enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.966.240.617,00 (Delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.190.609.646,00 (Tujuh miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.700.000,00 (Delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.459.563.898,00 (Satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.456.363.898,00 (Satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.722.893.685,00 (Enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.554.305.685,00 (Enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.588.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 45

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.111.043.800,00 (Tiga miliar seratus sebelas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang berupa belanja modal alat peraga praktek sekolah.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.977.117.686,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.439.314.800,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.802.886,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.600.000,00 (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang berupa belanja modal alat eksplorasi geofisika.

Pasal 48

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), yang berupa belanja modal sumur.

Pasal 49

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.552.500,00 (Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang berupa belanja modal alat pelindung.

Pasal 50

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp239.893.750,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 51

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), yang berupa belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 52

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.819.880.080,00 (Enam miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.134.920.580,00 (Sembilan puluh miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.796.151.000,00 (Delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.050.550.000,00 (Dua miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.288.219.580,00 (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 54

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.796.151.000,00 (Delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), yang berupa belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 55

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.050.550.000,00 (Dua miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 56

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.288.219.580,00 (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.167.340.316,00 (Empat puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.840.378.496,00 (Dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.463.659.820,00 (Delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp776.552.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.086.750.000,00 (Sembilan miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.840.378.496,00 (Dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.040.114.496,00 (Dua puluh delapan miliar empat puluh juta seratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.264.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.463.659.820,00 (Delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp652.515.000,00 (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.811.144.820,00 (Tujuh miliar delapan ratus sebelas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp776.552.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.750.000,00 (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp760.802.000,00 (Tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.086.750.000,00 (Sembilan miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja modal jaringan listrik.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp891.500.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal tanaman.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp841.500.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp841.500.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.500.000,00 (Delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 64

Anggaran belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), yang berupa belanja modal tanaman.

Pasal 65

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 66

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp2.041.350.000,00 (Dua miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 67

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 direncanakan sebesar Rp2.041.350.000,00 (Dua miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi.

Pasal 68

Anggaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 direncanakan sebesar Rp2.041.350.000,00 (Dua miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi.

Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp75.992.934.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 70

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a direncanakan sebesar Rp85.992.934.000,00 (Delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pembiayaan utang daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.992.934.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.992.934.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.992.934.000,00 (Lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (Enam puluh miliar rupiah).

Pasal 72

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.992.934.000,00 (Lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang berupa pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.

Pasal 73

Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (Enam puluh miliar rupiah), yang berupa penghematan belanja-belanja operasi.

Pasal 74

Anggaran penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang berupa pinjaman daerah.

Pasal 75

Anggaran pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang berupa pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).

Pasal 76

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 77

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang berupa pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB).

Pasal 78

Anggaran pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang berupa pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (lkb)-bumn-jangka pendek.

Pasal 79

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp75.992.934.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp75.992.934.000,00 (Tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 80

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VIb daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- m. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 81

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 82

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal *31 Desember 2025*
WALI KOTA MATARAM,



[Signature]
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal *31 Desember 2025*
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



[Signature]
H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR *48*



KOTA MATARAM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	656.076.878.856,00
4.1.01	Pajak Daerah	311.386.984.024,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.000.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.000.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	30.000.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	30.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	42.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	42.000.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	42.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	129.000.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	44.000.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	42.400.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.600.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	48.000.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	28.000.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	28.000.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	2.000.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.000.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.000.000.000,00
4.1.01.19.005.00001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	4.700.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	650.000.000,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	100.000.000,00
4.1.01.19.005.00011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	150.000.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	200.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	67.296.998.707,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	67.296.998.707,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	67.296.998.707,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	35.089.985.317,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	35.089.985.317,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	35.089.985.317,00
4.1.02	Retribusi Daerah	326.334.546.544,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	301.506.764.544,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	276.589.614.544,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	28.081.614.544,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	248.308.000.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	200.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	8.250.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	8.250.000.000,00
4.1.02.01.014	Retribusi Pelayanan Kebersihan	12.667.150.000,00
4.1.02.01.014.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan	12.500.000.000,00
4.1.02.01.014.00002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	167.150.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	20.277.782.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.115.420.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.115.420.000,00
4.1.02.02.013	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	150.000.000,00
4.1.02.02.013.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	14.500.000.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	14.500.000.000,00
4.1.02.02.015	Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak	275.000.000,00
4.1.02.02.015.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak	275.000.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	265.632.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	265.632.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	55.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	55.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	916.730.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	916.730.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.550.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.400.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.400.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.750.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.750.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.730.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.730.000.000,00
4.1.03.02.002	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00
4.1.03.02.002.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00
4.1.03.02.003	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	9.000.000.000,00
4.1.03.02.003.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	9.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.605.348.288,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.213.348.288,00
4.1.04.03.003	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.213.348.288,00
4.1.04.03.003.00001	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.213.348.288,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.200.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.692.000.000,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.637.000.000,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.637.000.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	55.000.000,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	55.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	975.099.239.758,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	861.740.356.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	62.334.604.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.001	DBH Pajak	55.095.823.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	942.134.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	14.336.172.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	39.817.517.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	7.238.781.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	3.400.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	6.972.678.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.304.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	255.399.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	619.874.921.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	599.402.026.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	599.402.026.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	20.472.895.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10.000.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	5.112.093.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5.360.802.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	179.530.831.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	179.530.831.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	63.598.950.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.028.500.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.011.020.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.055.970.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.964.110.000,00
4.2.01.09.002.00034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	209.725.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.618.502.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	96.166.073.000,00
4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	39.000.000,00
4.2.01.09.002.00039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.303.481.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.358.883.758,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	113.358.883.758,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113.358.883.758,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	85.073.244.004,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	304.347.826,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.981.291.928,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pendapatan	1.631.176.118.614,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.503.221.103.305,00
5.1.01	Belanja Pegawai	795.088.840.657,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	481.059.596.394,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	345.501.421.771,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	257.442.306.567,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	88.059.115.204,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	35.087.089.395,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.307.021.856,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.780.067.539,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.097.522.563,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.097.522.563,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.250.738.178,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.229.578.178,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.160.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.575.128.253,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.396.823.407,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.178.304.846,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.375.755.029,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.330.867.162,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.044.887.867,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.371.376.779,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.853.615.516,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	517.761.263,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.848.119,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.045.585,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.802.534,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.159.537.707,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	31.548.004.107,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.611.533.600,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	771.150.000,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	590.746.200,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	180.403.800,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.310.748.900,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.792.238.500,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	518.510.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.539.279.700,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.104.500.100,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	434.779.600,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	279.581.386.656,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	61.118.805.073,50
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.194.925.063,50
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.923.880.010,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	13.738.217.427,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12.931.162.985,00
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	807.054.442,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.388.057.098,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.788.057.098,00
5.1.01.02.004.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	600.000.000,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	76.803.384.460,50
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	60.004.284.087,50
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	16.799.100.373,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	122.532.922.597,00
5.1.01.02.006.00008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	5.625.000,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	192.375.000,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	64.125.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	924.375.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	961.875.000,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.982.162.500,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.974.953.772,00
5.1.01.02.006.00023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	93.750.000,00
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	112.500.000,00
5.1.01.02.006.00026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	309.375.000,00
5.1.01.02.006.00030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	8.357.500,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.158.500,00
5.1.01.02.006.00036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	99.390.750,00
5.1.01.02.006.00037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	5.625.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	10.312.500,00
5.1.01.02.006.00043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	31.417.575,00
5.1.01.02.006.00050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	165.000.000,00
5.1.01.02.006.00055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	37.500.000,00
5.1.01.02.006.00057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	378.750.000,00
5.1.01.02.006.00062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.062.500,00
5.1.01.02.006.00063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.325.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	73.892.857.900,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	194.712.100,00
5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	944.900.000,00
5.1.01.02.006.00070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	37.843.724.900,00
5.1.01.02.006.00072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	266.712.100,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.324.174.683,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	129.357.600,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	129.357.600,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	218.304.267,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	218.304.267,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.237.396.466,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	101.982.084,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12.000.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	17.894.382,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.105.520.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.866.320.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.866.320.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	883.718.924,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.004.409,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.004.409,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.084.818,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.084.818,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.737.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.737.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.878,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.878,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.529.317,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.529.317,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.435,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.435,00
5.1.01.05.007	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.477.505,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.477.505,00
5.1.01.05.008	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	3.302.460,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	3.302.460,00
5.1.01.05.009	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	3.401.544,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	3.401.544,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	688.866.558,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	16.875.000,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.625.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	54.375.000,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	84.375.000,00
5.1.01.05.010.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	354.375.000,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	173.241.558,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.327.484.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	7.327.484.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	7.327.484.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.529.736.048,00
5.1.02.01	Belanja Barang	87.188.220.025,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	85.321.905.835,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	953.461.070,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	968.515.789,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.453.321.250,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	401.000.000,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	52.827.154,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	17.697.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.360.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.385.304.175,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.294.313.000,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	310.000.000,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	11.800.000,00
5.1.02.01.001.00020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.552.000,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	322.447.150,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.819.423.352,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	669.918.124,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.113.274.050,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	222.616.520,00
5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	60.000.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.461.834.345,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	744.809.113,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	693.103.851,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	158.100.000,00
5.1.02.01.001.00033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	1.050.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	293.363.994,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.380.100.204,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.802.677.880,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	37.619.320,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.078.224.150,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	203.700.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.754.375.144,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	131.270.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.809.317.800,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	902.438.000,00
5.1.02.01.001.00054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11.400.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.109.398.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.248.738.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	60.000.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.840.400,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.840.400,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	146.750.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.049.600,00
5.1.02.01.001.00070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.000.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	63.000.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	47.300.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	56.775.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	119.864.190,00
5.1.02.01.002.00003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	800.000,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	108.314.750,00
5.1.02.01.002.00006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	2.020.440,00
5.1.02.01.002.00012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.729.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.746.450.000,00
5.1.02.01.004.00011	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	150.000.000,00
5.1.02.01.004.00035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.000.000,00
5.1.02.01.004.00121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.500.000,00
5.1.02.01.004.00123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00
5.1.02.01.004.00139	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	3.000.000,00
5.1.02.01.004.00411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.01.004.00446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	3.750.000,00
5.1.02.01.004.00448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	6.400.000,00
5.1.02.01.004.00510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.004.00521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	940.000.000,00
5.1.02.01.004.00659	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	344.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	218.687.184.516,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	154.968.564.849,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.700.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.791.250.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.931.176.200,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	662.900.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.231.200.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	20.900.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	91.580.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	508.900.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	994.800.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.464.080.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.164.234.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	15.000.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.867.092.620,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.335.375.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	256.800.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	318.000.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	849.168.000,00
5.1.02.02.001.00021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	330.000.000,00
5.1.02.02.001.00022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	376.500.000,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	15.000.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	110.750.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.483.150.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	777.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.070.800.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.195.064.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.538.776.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.433.850.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	236.250.000,00
5.1.02.02.001.00034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	75.750.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	79.800.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	96.550.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	26.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	43.700.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	732.500.000,00
5.1.02.02.001.00044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	40.050.000,00
5.1.02.02.001.00045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	43.450.000,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	170.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	743.750.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	87.000.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	9.665.495,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	43.733.880,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.252.000,00
5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	59.100.000,00
5.1.02.02.001.00053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	106.000.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.108.685.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	59.018.144,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	991.731.332,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	6.522.956.570,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	715.908.960,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.687.891.712,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	28.675.000,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	6.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	900.638.896,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	29.523.628.915,00
5.1.02.02.001.00069	Belanja Pengolahan Air Limbah	10.000.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	3.438.750.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	130.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.685.560.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	307.570.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	137.500.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	787.500.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	1.772.987.500,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	7.459.200.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2.552.810.625,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	18.680.748.750,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	2.017.610.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	7.985.846.250,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	47.172.162.715,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.372.050.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.602.622.800,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.718.625.095,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	464.136.320,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	572.296.240,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	267.840.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	182.131.200,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	3.517.559.150,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	211.081.080,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	263.820.830,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.769.695.190,00
5.1.02.02.004.00009	Belanja Sewa Loader	60.000.000,00
5.1.02.02.004.00034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	53.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	547.450.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.500.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	824.345.190,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	28.575.000,00
5.1.02.02.004.00202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.000.000,00
5.1.02.02.004.00355	Belanja Sewa Peralatan Umum	29.825.000,00
5.1.02.02.004.00425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	158.000.000,00
5.1.02.02.004.00463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	58.000.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.629.380.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	143.600.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	760.220.000,00
5.1.02.02.005.00010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.800.000,00
5.1.02.02.005.00025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	92.500.000,00
5.1.02.02.005.00030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	84.360.000,00
5.1.02.02.005.00033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	12.000.000,00
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	150.000.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	384.900.000,00
5.1.02.02.006	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.500.000,00
5.1.02.02.006.00126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	3.500.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	162.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	2.500.000,00
5.1.02.02.007.00031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.02.007.00035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.190.082.640,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	104.200.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	84.000.000,00
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	852.132.640,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	430.000.000,00
5.1.02.02.008.00013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.008.00014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	25.000.000,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	230.000.000,00
5.1.02.02.008.00016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	4.000.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	29.100.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.000.000,00
5.1.02.02.008.00028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	12.750.000,00
5.1.02.02.008.00032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	215.900.000,00
5.1.02.02.008.00033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	150.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	762.250.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	612.250.000,00
5.1.02.02.009.00019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	100.000.000,00
5.1.02.02.010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	7.925.000,00
5.1.02.02.010.00008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	5.500.000,00
5.1.02.02.010.00017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	2.425.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	50.000.000,00
5.1.02.02.011.00002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	50.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.942.682.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	320.864.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	850.698.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	721.150.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	49.970.000,00
5.1.02.02.013	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	700.942.122,00
5.1.02.02.013.00009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.013.00012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.250.000,00
5.1.02.02.013.00015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	108.750.000,00
5.1.02.02.013.00016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	78.750.000,00
5.1.02.02.013.00019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	330.750.000,00
5.1.02.02.013.00020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	161.692.122,00
5.1.02.02.014	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.327.500.000,00
5.1.02.02.014.00002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	375.000.000,00
5.1.02.02.014.00004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.287.500.000,00
5.1.02.02.014.00018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	5.500.000.000,00
5.1.02.02.014.00038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	165.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.787.765.235,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.241.935.056,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00
5.1.02.03.002.00011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	75.000.000,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	77.000.000,00
5.1.02.03.002.00018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9.161.000,00
5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.325.000,00
5.1.02.03.002.00025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	100.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	325.949.600,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.380.240.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	385.880.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.524.650.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.271.980.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000,00
5.1.02.03.002.00043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	289.000.000,00
5.1.02.03.002.00064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	83.010.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	23.350.000,00
5.1.02.03.002.00120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	18.750.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	279.095.456,00
5.1.02.03.002.00125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	131.640.000,00
5.1.02.03.002.00301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.03.002.00404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	70.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	304.204.000,00
5.1.02.03.002.00407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	5.000.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	138.320.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	55.890.000,00
5.1.02.03.002.00446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	12.000.000,00
5.1.02.03.002.00492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	50.000.000,00
5.1.02.03.002.00494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	347.990.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.609.647.964,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.254.510.000,00
5.1.02.03.003.00006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	150.000.000,00
5.1.02.03.003.00008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	96.000.000,00
5.1.02.03.003.00012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	400.000.000,00
5.1.02.03.003.00030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	114.920.000,00
5.1.02.03.003.00032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.394.217.964,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	846.257.215,00
5.1.02.03.004.00054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	793.787.215,00
5.1.02.03.004.00118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	6.480.000,00
5.1.02.03.004.00125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	30.000.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.990.000,00
5.1.02.03.005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	89.925.000,00
5.1.02.03.005.00019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.005.00057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	74.925.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.122.837.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.122.837.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.532.429.000,00
5.1.02.04.001.00002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	33.438.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.439.475.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	117.495.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.444.731.470,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.932.780.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.176.170.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	99.600.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	2.061.360.000,00
5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	11.550.000,00
5.1.02.05.001.00008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	4.367.500.000,00
5.1.02.05.001.00009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	4.875.000.000,00
5.1.02.05.001.00012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	7.341.600.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.511.951.470,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.720.401.470,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.791.550.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	44.338.528.883,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	44.338.528.883,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	43.536.428.883,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	802.100.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.618.502.000,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.618.502.000,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.618.502.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	255.341.966.919,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	255.341.966.919,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	255.341.966.919,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.602.526.600,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.869.640.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.550.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.550.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.642.140.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.844.490.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	797.650.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.470.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.470.000.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.207.500.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.050.000.000,00
5.1.05.05.006.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	157.500.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.062.768.600,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.062.768.600,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.062.768.600,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	12.570.118.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.570.118.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.570.118.000,00
5.2	BELANJA MODAL	196.906.599.309,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.386.270.651,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	12.386.270.651,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	3.900.000.000,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.900.000.000,00
5.2.01.01.003	Belanja Modal Lapangan	8.486.270.651,00
5.2.01.01.003.00007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.486.270.651,00
5.2.01.01.003.00011	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	5.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.326.567.762,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.186.500.000,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.500.000.000,00
5.2.02.01.001.00011	Belanja Modal Mesin Proses	4.500.000.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	686.500.000,00
5.2.02.01.003.00008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	665.000.000,00
5.2.02.01.003.00016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	21.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.462.497.100,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.462.497.100,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.997.100,00
5.2.02.02.001.00005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.723.500.000,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.001.00009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.475.000,00
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	23.750.000,00
5.2.02.03.001.00004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	1.500.000,00
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	22.250.000,00
5.2.02.03.002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.725.000,00
5.2.02.03.002.00007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.725.000,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	1.000.000,00
5.2.02.03.003.00001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.238.550.263,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	8.966.240.617,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.966.240.617,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.190.609.646,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	4.362.188.261,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	333.942.968,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	2.243.088,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.492.235.329,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	81.700.000,00
5.2.02.05.003.00001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	23.000.000,00
5.2.02.05.003.00002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	27.200.000,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	6.400.000,00
5.2.02.05.003.00004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	10.500.000,00
5.2.02.05.003.00006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.600.000,00
5.2.02.05.003.00007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	7.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.459.563.898,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	1.456.363.898,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.381.513.898,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	57.600.000,00
5.2.02.06.001.00004	Belanja Modal Peralatan Cetak	17.250.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.200.000,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.200.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.722.893.685,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.554.305.685,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	129.468.405,00
5.2.02.07.001.00004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.536.100.000,00
5.2.02.07.001.00006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	12.960.000,00
5.2.02.07.001.00029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.875.777.280,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	168.588.000,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	168.588.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.111.043.800,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.111.043.800,00
5.2.02.08.003.00016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.111.043.800,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.977.117.686,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	1.439.314.800,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	1.206.834.800,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	232.480.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	537.802.886,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	266.328.000,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.674.886,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	263.800.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	20.600.000,00
5.2.02.11.002	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	20.600.000,00
5.2.02.11.002.00002	Belanja Modal Elektronik/Electric	20.600.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.000.000,00
5.2.02.13.001	Belanja Modal Sumur	50.000.000,00
5.2.02.13.001.00003	Belanja Modal Sumur Lainnya	50.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.552.500,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	1.552.500,00
5.2.02.15.002.00006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	1.552.500,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	239.893.750,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	239.893.750,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	181.480.000,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	58.413.750,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00
5.2.02.19.001.00006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	10.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.819.880.080,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.819.880.080,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.819.880.080,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.134.920.580,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	80.796.151.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.796.151.000,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	62.215.320.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.893.351.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.001.00009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	525.000.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.182.000.000,00
5.2.03.01.001.00012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	915.000.000,00
5.2.03.01.001.00025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	300.000.000,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	946.780.000,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	430.000.000,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	2.488.700.000,00
5.2.03.01.001.00037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.900.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.050.550.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.050.550.000,00
5.2.03.04.001.00001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.998.000.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	9.000.000,00
5.2.03.04.001.00005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	43.550.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.288.219.580,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.288.219.580,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.288.219.580,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.167.340.316,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	29.840.378.496,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	28.040.114.496,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	2.125.931.496,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	25.864.183.000,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	50.000.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	1.800.264.000,00
5.2.04.01.002.00004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.800.264.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.463.659.820,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	652.515.000,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	652.515.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.811.144.820,00
5.2.04.02.004.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.209.903.000,00
5.2.04.02.004.00007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	5.601.241.820,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	776.552.000,00
5.2.04.03.001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	15.750.000,00
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.750.000,00
5.2.04.03.003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	760.802.000,00
5.2.04.03.003.00001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	100.000.000,00
5.2.04.03.003.00003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	200.000.000,00
5.2.04.03.003.00004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	460.802.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	9.086.750.000,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	9.086.750.000,00
5.2.04.04.002.00001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	8.660.100.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	426.650.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	891.500.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	841.500.000,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	816.500.000,00
5.2.05.01.001.00001	Belanja Modal Buku Umum	816.500.000,00
5.2.05.01.002	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	25.000.000,00
5.2.05.01.002.00001	Belanja Modal Audio Visual	25.000.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	50.000.000,00
5.2.05.05.001	Belanja Modal Tanaman	50.000.000,00
5.2.05.05.001.00001	Belanja Modal Tanaman	50.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.041.350.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.041.350.000,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	2.041.350.000,00
5.4.02.01.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	2.041.350.000,00
5.4.02.01.002.00001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	2.041.350.000,00
	Jumlah Belanja	1.707.169.052.614,00
	Total Surplus/(Defisit)	-75.992.934.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.992.934.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.992.934.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.992.934.000,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	15.992.934.000,00
6.1.01.02.001.00190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	15.992.934.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	60.000.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	60.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	60.000.000.000,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	10.000.000.000,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00
6.1.08.01.003	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.08.01.003.00001	Pinjaman Daerah dari LKB	10.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.000.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.000.000.000,00
6.2.03.03.001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	10.000.000.000,00
6.2.03.03.001.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	75.992.934.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Mataram, 31 Desember 2025

Walikota



H. MOHAN ROLISKANA